



WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 19 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI DANA DESA  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana Desa Tahun 2020, ketentuan mengenai jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa perlu dilakukan perubahan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 14);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 41);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI DANA DESA TAHUN 2020.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 41), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8A

- (1) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
    - a. pandemi COVID-19;
    - b. pandemi flu burung;
    - c. wabah penyakit *Cholera*; dan/atau
    - d. penyakit menular lainnya.
  - (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Keluarga miskin penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai dan Kartu Pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
  - (4) Dalam hal ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, tetap menerima BLT Dana Desa.
  - (5) Data penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - (6) Anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diantaranya seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya yang dapat mengakibatkan risiko tinggi apabila terpapar COVID-19.
  - (7) Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Lampiran II huruf Q Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa Tahun 2020 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 26 Juni 2020  
WALI KOTA BANJAR,

ttd  
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 26 Juni 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd  
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI,  
  
WAWAN SETIawan, S.H., M.Si  
NIP. 19701105 200312 1 007

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR : 44 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
WALI KOTA NOMOR 19 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN  
YANG DIBIYAI DARI DANA DESA TAHUN  
2020

Q. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM DAN NONALAM

1. Bencana Alam

Beberapa wilayah di Indonesia termasuk wilayah rawan bencana alam seperti: banjir, gempa bumi, maupun longsor. Masalah yang sering muncul adalah bahwa masyarakat Desa belum/tidak cukup pengetahuan dalam menghadapi maupun menanggulangi bencana tersebut. Akibatnya, masyarakat Desa mengalami kerugian baik itu nyawa, materi maupun kerugian inmateriil.

Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam. Salah satu contohnya adalah Desa yang rawan bencana tanah longsor dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan meliputi:

- a. Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (*early warning system*) yaitu:
  - 1) pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;
  - 2) pembuatan atau memperbarui peta-peta wilayah Desa yang rawan tanah longsor;
  - 3) pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
  - 4) pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;
  - 5) melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon-pohon penyangga dan melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka;
  - 6) membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
  - 7) membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
  - 8) membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala-gejala bencana tanah longsor; dan
  - 9) pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana tanah longsor.
- b. Pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, meliputi:
  - 1) pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagi para pengungsi seperti tenda-tenda darurat;
  - 2) menyediakan dapur-dapur umum;
  - 3) menyediakan sarana prasarana kesehatan dan air bersih; dan
  - 4) penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.

## 2. Bencana Nonalam

Bencana nonalam yang berupa pandemi COVID-19 dapat menggunakan Dana Desa dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Membentuk Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Desa dalam bentuk Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

### Struktur Relawan Desa Lawan COVID-19

Ketua : Kepala Desa

Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa

Anggota : a. Perangkat Desa;  
b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;  
c. Ketua RW;  
d. Ketua RT;  
e. Pendamping Lokal Desa;  
f. Pendamping Program Keluarga Harapan;  
g. Pendamping Desa Sehat;  
h. Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;  
i. Bidan Desa;  
j. Tokoh Agama;  
k. Tokoh Masyarakat;  
l. Karang Taruna;  
m. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; dan  
n. Kader Penggerak Masyarakat Desa.

Mitra : a. Bhabinkamtibmas;  
b. Babinsa;  
c. Bina Desa;  
d. Pendamping Desa; dan  
e. Patriot Desa.

- b. Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19

- 1) melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;
- 2) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- 3) mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
- 4) melakukan penyemprotan disinfektan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum;

- 5) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19;
  - 6) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans dan lain-lain;
  - 7) melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui;
    - a. pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
    - b. pencatatan keluar masuk warga desa setempat ke daerah lain;
    - c. pendataan warga desa yang baru datang dari rantau seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
    - d. pemantauan perkembangan Orang Dalam Pemantauan dan Pasien Dalam Pengawasan COVID-19;
  - 8) mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 Jam);
  - 9) memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- c. Penanganan COVID-19:
- 1) bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat;
  - 2) penyiapan ruang isolasi di Desa;
  - 3) merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri;
  - 4) membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
  - 5) menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- d. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kesatuan Bangsa dan Politik serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar.
3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)
- a. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai adalah keluarga miskin non Program Keluarga Harapan/Bantuan Pangan Non Tunai/Bantuan Sosial Tunai/Kartu Pra Kerja, antara lain:
    - 1) kehilangan mata pencaharian;
    - 2) belum terdata (*exclusion error*); dan
    - 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis.
  - b. Mekanisme Pendataan:
    - 1) pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
    - 2) pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;
    - 3) hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental yang dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;

- 4) hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil dituangkan dalam berita acara yang memuat sasaran keluarga miskin penerima manfaat BLT-Dana Desa hasil verifikasi;
- 5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 4, menjadi dasar bagi Kepala Desa untuk menyusun dokumen penetapan sasaran keluarga miskin penerima manfaat BLT-Dana Desa;
- 6) legalitas dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5, ditandatangani oleh Kepala Desa;
- 7) Kepala Desa melaporkan dokumen penetapan keluarga miskin penerima manfaat BLT-Dana Desa kepada Wali Kota melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan;
- 8) Wali Kota mendelegasikan pengesahan dokumen penetapan keluarga miskin penerima manfaat BLT-Dana Desa kepada Camat di wilayah kerjanya masing-masing;
- 9) Camat mengesahkan dokumen penetapan keluarga miskin penerima manfaat BLT-Dana Desa yang dilaporkan oleh Kepala Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di Kecamatan; dan
- 10) pengesahan sebagaimana dimaksud pada angka 8, dalam bentuk surat pengesahan mengenai penetapan keluarga miskin penerima manfaat BLT-Dana Desa.

c. Metode dan Mekanisme Penyaluran

- 1) metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT-Dana Desa mengikuti rumus:
  - a. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
  - b. Desa penerima Dana Desa Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa;
  - c. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
  - d. khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Daerah Kota;
  - e. persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan apabila jumlah keluarga miskin penerima manfaat BLT-Dana Desa benar-benar telah diverifikasi oleh pemerintah desa pada saat musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil validasi dan finalisasi data, serta telah melalui proses sinkronisasi data penerima Jaring Pengaman Sosial dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjar; dan
  - f. persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, diberikan pada saat asistensi perubahan APBDesa dalam rangka penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di desa.

- 2) penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cashless*) dan/atau tunai setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan Protokol Kesehatan yaitu menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan, dan memakai masker.
- d. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa:
- 1) masa penyaluran BLT-Dana Desa selama 6 (enam) bulan terhitung sejak April 2020; dan
  - 2) besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (april, Mei, dan Juni);
  - 3) besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus, dan September);
  - 4) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga), dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia;
  - 5) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebagaimana diatur dalam poin 3 (tiga) mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus; dan
  - 6) Berdasarkan penambahan jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka ketentuan metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c angka 1) dinyatakan tidak berlaku.
- e. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
- 1) Badan Permusyawaratan Desa;
  - 2) Camat; dan
  - 3) Inspektorat Daerah Kota.
- f. Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.
- g. Mekanisme perubahan APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH